



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Siti Hajar binti M. Saleh, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Barai RT 007/RW 004, Desa Borokanda, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

Indra bin Suryana, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kp Pantilaksana RT 01/RW 06 Desa Cikawungading, Kecamatan Cipatujuh, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Ed tanggal 11 Juni 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2002 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/19/IV/2012, tanggal 14 April 2012;

Halaman 1 Dari 14 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah perusahaan tempat kerja Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Dinara Safina, Perempuan, Umur 7 tahun. Anak tersebut saat ini berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Pada akhir tahun 2012, Penggugat yang saat itu sedang hamil 1 bulan meminta izin pada Tergugat untuk berlebaran di rumah kerabat Tergugat yang juga tinggal di Kabupaten Kutai Timur. Saat itu Tergugat mengizinkan permintaan Penggugat tersebut dan berjanji akan menyusul Penggugat untuk ikut berlebaran di rumah kerabat Tergugat. Namun setelah mengantarkan Penggugat, nomor telfon Tergugat tidak bisa dihubungi lagi. Penggugat sempat kembali ke rumah perusahaan tempat kerja Penggugat dan Tergugat, namun ternyata Tergugat telah pindah tempat kerja, teman-teman Tergugat juga tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;
5. Bahwa sejak saat itu, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus, hingga sekitar tahun 2016, Penggugat melihat Tergugat mengunggah foto pernikahan Tergugat dengan wanita lain di akun facebook Tergugat. Penggugat sangat kecewa dengan perlakuan Tergugat tersebut, sebab tanpa alasan yang jelas Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat yakni sekitar 8 tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, sejak saat itu juga Tergugat tidak pernah sekalipun memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat tidak pernah melihat anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini;
7. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Halaman 2 Dari 14 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Borokanda Nomor Pem.145/324/D.BK/EU/V/2020 tanggal 28 Mei 2020. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar Ketua pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro Tergugat (Indra bin Suryana) terhadap Penggugat (Siti Hajar binti M. Saleh);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsida:

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meski Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Relas Panggilan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Ed tanggal 5 Juli 2020;

Menimbang, bahwa hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 Dari 14 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5308184611890002 tanggal 28 November 2020 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/19/IV/2012, tanggal 14 April 2012 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-2);

B. Saksi-Saksi

1. **Abdul Syukur bin Ahmad H. Djelil**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Barai Wawo RT.005 RW.003 Desa Borokanda, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat, yakni saat saksi sedang bekerja di perusahaan kelapa sawit di Kalimantan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pekerja yang disediakan perusahaan tempat Penggugat dan Tergugat bekerja;
 - Bahwa selama tinggal bersama saksi pernah mengunjungi tempat kediaman mereka, dan kondisi rumah tangganya baik-baik saja;
 - Bahwa pada akhir tahun 2012 saksi berhenti bekerja dan pulang ke Ende;
 - Bahwa setiba di Ende saksi melihat Penggugat sudah duluan berada di Ende;

Halaman 4 Dari 14 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu sejak kapan Penggugat pulang ke Ende, karena tidak setiap saat kami bertemu selama di Kalimantan disebabkan tempat kerja kami yang berjauhan;
 - Bahwa terakhir kali saksi bertemu Penggugat dan Tergugat di Kalimantan pada akhir tahun 2012, saat itu keduanya masih tinggal serumah;
 - Bahwa saat bertemu Penggugat di Ende pada akhir tahun 2012, saksi tidak pernah melihat Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat, karena saat saksi ingin kembali ke Ende saksi tidak pernah bertemu Tergugat lagi. Namun melalui akun facebooknya Tergugat saksi mengetahui kalau Tergugat sekarang ada di Tasikmalaya;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah menikah lagi atau belum;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, karena Penggugat yang mencari nafkah sendiri untuk dirinya dan anaknya;
2. **Nona Mirna binti Jaidun**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Barai, Desa Borokanda, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat, yakni saat saksi sedang bekerja di perusahaan kelapa sawit di Kalimantan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pekerja yang disediakan perusahaan tempat Penggugat dan Tergugat bekerja;
 - Bahwa selama tinggal bersama saksi sering mengunjungi tempat kediaman mereka, dan kondisi rumah tangganya baik-baik saja;

Halaman 5 Dari 14 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir tahun 2012 saksi berhenti bekerja dan pulang ke Ende, tidak selang beberapa lama saksi melihat Penggugat juga berada di Ende, kondisinya saat itu sedang hamil;
- Bahwa saksi hanya melihat Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah terlihat di Ende;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal, namun yang pasti sejak akhir tahun 2012 hingga saat ini Penggugat tinggal sendiri di Barai, Ende. Sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya karena tidak pernah ke Ende, namun saksi pernah mendengar cerita Penggugat kalau suaminya ada di Tasikmalaya;
- Bahwa saksi pernah melihat foto pengantin Tergugat bersama perempuan lain yang dipasang di akun facebook-nya, namun saksi tidak pernah mengonfirmasi foto pengantin tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, karena Penggugat yang mencari nafkah sendiri untuk dirinya dan anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, cukuplah Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende sebagaimana bukti P-1, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 6 Dari 14 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/19/IV/2012, tanggal 14 April 2012 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P-2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan di dalam bukti P-2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Minggu tanggal 15 April 2012, dengan demikian bukti P-2 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P-2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, dengan demikian Penggugat berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada pertengahan tahun 2012 Penggugat meminta izin Tergugat untuk berkunjung ke rumah kerabat yang juga berada di Kutai Timur,

Halaman 7 Dari 14 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengizinkan dan berjanji akan menyusul Penggugat saat lebaran. Namun setelah itu nomor handphone Tergugat tidak aktif lagi dan juga tidak pernah menemui Penggugat. Kemudian Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama ternyata Tergugat telah pindah kerja dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya;

2. Bahwa tahun 2016 Tergugat mengunggah foto pernikahannya di akun facebook dengan wanita lain;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2012, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan selama itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada pertengahan tahun 2012 Penggugat meminta izin Tergugat untuk berkunjung ke rumah kerabat yang juga berada di Kutai Timur, Tergugat mengizinkan dan berjanji akan menyusul Penggugat saat lebaran. Namun setelah itu nomor handphone Tergugat tidak aktif lagi dan juga tidak pernah menemui Penggugat. Kemudian Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama ternyata Tergugat telah pindah kerja dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi masing-masing menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat tersebut tidak mengetahui dalil gugatan Penggugat, dan oleh karena Penggugat tidak lagi mengajukan saksi atau alat bukti lainnya, maka dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tahun 2016 Tergugat mengunggah foto pernikahannya di akun facebook dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, Saksi I

Halaman 8 Dari 14 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah menikah lagi atau belum. Sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi pernah melihat foto pengantin Tergugat bersama perempuan lain yang dipasang di akun facebook-nya, namun saksi tidak pernah mengonfirmasi foto pengantin tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut baru diketahui oleh 1 (satu) orang saksi yakni Saksi I yang diajukan Penggugat sementara keterangan dari 1 (satu) orang saksi saja belum dianggap saksi sebagaimana asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) dengan demikian keterangan saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian atau baru menjadi bukti permulaan sehingga membutuhkan bukti tambahan, oleh karena Penggugat tidak mengajukan saksi atau alat bukti lain untuk menguatkan dalil gugatannya maka dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada sejak pertengahan tahun 2012, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan selama itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, kedua saksi Penggugat tersebut masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang, Penggugat tinggal di Ende sedangkan Tergugat tidak diketahui alamat jelasnya. Selama itu pula Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya, dan juga tidak pernah menafkahi Penggugat karena Penggugat yang mencari nafkah sendiri untuk dirinya dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang, Penggugat tinggal di Ende sedangkan Tergugat tinggal di Tasikmalaya, dan selama itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;

Halaman 9 Dari 14 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah sejak tahun 2012 sampai sekarang, dan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, saat ini Penggugat tinggal di Ende sedangkan Tergugat tinggal di Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan diatas dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar, namun masalah dalam rumah tangganya mulai muncul ketika Penggugat atas izin Tergugat berkunjung ke rumah kerabat Penggugat yang juga berada di Kutai Timur, namun setelah itu ternyata Tergugat tidak pernah menemui Penggugat hingga akhirnya terputus komunikasi karena nomor handphone Tergugat tidak bisa dihubungi. Penggugat sudah mencari Tergugat dirumah kediaman bersama sebelumnya namun Tergugat sudah tidak ada karena pindah tempat kerja, sedang tidak ada dari teman-teman kerja sebelumnya yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah sejak tahun 2012 sampai sekarang, dan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, saat ini Penggugat tinggal di Ende sedangkan Tergugat tinggal di Tasikmalaya. Kondisi tersebut jelas telah melukai hati Penggugat karena merasa diabaikan oleh Tergugat, apalagi sejak berpisah Tergugat tidak pernah menemui atau menghongi Penggugat, bahwa tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat sebagai istri merasa tidak mendapat perhatian dari suami, sehingga timbul rasa ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat. Hal ini jelas merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti sediakala;

Halaman 10 Dari 14 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang atau selama 8 (delapan) tahun sebagaimana dalam fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, dengan demikian terhadap perkara ini Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bisa hidup rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan bathin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar

Halaman 11 Dari 14 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran psikis yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 12 Dari 14 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat. Namun karena Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang kurang mampu, dan berdasarkan penetapan layanan pembebasan biaya perkara Nomor W.23-A2/546/HK.05/VI/2020 tertanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Ende bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dikabulkan, maka dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2020;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Indra bin Suryana**) terhadap Penggugat (**Siti Hajar binti M. Saleh**);
4. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2020 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1441 Hijriah, oleh **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Abdulloh Al Manan, Lc** dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.** putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Siti Saleha Yusuf, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Halaman 13 Dari 14 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.

H. Abdulloh Al Manan, Lc

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Saleha Yusuf, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Proses	Rp50.000,00
2. Panggilan	Rp500.000,00
3. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 Dari 14 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)